

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas terkait dengan sertifikasi tanah ulayat Sdr. Ali Basar, dkk, dan Sdr. Jasri, dkk. maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penyebab Penangguhan Sertifikasi tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dari sampel yang diteliti yaitu adanya keberatan dari pihak luar yang ingin merampas atau mengambil hak atas tanah ulayat atau tanah pusako Sdr. Ali Basar, dkk dan tanah ulayat kaum Sdr. Jasri, dkk. Secara umum dalam hal ini tanah ulayat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebagai berikut:
  - Pihak lain/kaum lain yang mengajukan keberatan terhadap proses pendaftaran tanah ulayat kaum yang di sertifikasikan;
  - Anggota kaum yang tidak di ikut sertakan sebagai pemohon sertifikasi tanah ulayat kaum tersebut;
  - Tanda-tanda batas sepadan tanah ulayat kaum tersebut yang tidak sesuai dengan yang diketahui oleh ulayat banyak;
  - Pemohon bukan orang yang mempunyai hak untuk melakukan permohonan sertifikasi tanah ulayat kaum tersebut;
  - Objek permohonan sertifikasi tanah ulayat tidak sesuai dengan yang dimohonkan oleh si pemohon sertifikat;
  - Proses musyawarah mufakat dalam kaum yang tidak transparan

- Pihak yang mengganggu tanah ulayat kaum tersebut dengan motif hanya untuk memeras atau memintak bagiannya secara pribadi
2. Akibat hukum dari penagguhan sertifikasi tanah ulayat kaum yaitu yang pada intinya status tanah tersebut kembali mentah seperti semuladalam hal tanah ulayat kaum tersebut tidak pernah terjadi adanya sertifikasi, posisinya kembali keawal ketika pengajuan sertifikasi belum dilakukan,jika tidak menemukan titik tengah jalan keluar dari semua permasalahan sengketa tanah ulayat kaum tersebut.
  3. Penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang ditangguhkan sertifikasinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, pada sampel yang diambil yaitu tanah ulayat kaum Sdr. Ali Basar, dkk dan Sdr, Jasri dkk. Sebelumnya ditempuh jalur non litigasi yaitu diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 12 diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, yaitu "*bajanjang naiak batanggo turun*" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian, pada proses ini kedua kaum tersebut tidak dapat diselesaikan oleh KAN, dengan dari itu penyelesaian sengketa terhadap kedua sampel tersebut berlanjut dengan cara litigasi yaitu bermuara pada Pengadilan, kaum Sdr. Ali Basar, dkk sampai ke Kasasi Mahkamah Agung dan kaum Sdr, Jasri, dkk.

Sedang proses persidangan ke – 2 (dua) di Pengadilan Negeri Pariaman.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah di uraikan sampai dengan kesimpulan. Maka pada akhir penulisan ini akan disampaikan beberapa saran untuk pembangunan hukum di bidang pertanahan jauh lebih baik yaitu sebagai berikut :

1. Dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya mengenai di izinkannya sertifikasi tanah ulayat di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Padang Pariaman berakibat pada perselisihan yang terjadi antara sesama kaum adat yang terkait dengan tanah ulayat, siapakah yang menjadi berhak atas pengurusan tanah ulayat tersebut, dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap sengketa-sengketa yang ada di Pengadilan Negeri Pariaman terhadap penetapan hak dan status tanah ulayatnya.
2. Penyelesaian sengketa pertanahan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan haruslah sesuai dengan yang ada dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah dilapangan, kapan dilakukan mediasi para pihak, berapa lama diselesaikan mediasi oleh KAN, dan berapa lama gugatan keberatan yang masuk di BPN di ajukan ke Pengadilan serta jika tidak ada lagi keberatan dan perlawanan dari pihak yang

keberatan maka seharusnya BPN menyelesaikan sertifikat tanah ulayat yang dimohonkan tersebut, serta berpedoman pada Peraturan Daerah No.6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat haruslah diselesaikan terlebih dahulu oleh KAN yang berada di tempat si pemohon sertifikat berdomisili yaitu sengketa tanah ulayat di Kenagarian Lubuk Alung maka diselesaikan secara mufakat musyawarah oleh KAN Lubuk Alung, maka haruslah benar-benar dilakukan musyawarah mufakat tersebut oleh KAN, dan tidak mengundur-undur waktu pelaksanaan mediasi agar tercapainya keseimbangan dan kepastian hukum dalam masyarakat adat di Lubuk Aung terjadap sengketa tanah ulayat.

3. Perbaikan kontruksi hukum pertanahan khususnya hal mengenai tanah ulayat kaum/tanah pusako merupakan suatu yang wajib dilakukan Kantor Pertanahan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah di seluruh wilayah indonesia khususnya tanah ulayat.

